

**SKRIPSI**  
**PEMBAYARAN ROYALTI DALAM KONSER PADA STUDI**  
**PUTUSAN KASUS AGNES MO VS ARI BIAS DENGAN**  
**NOMOR PERKARA 92/PDT.SUS-HKI/HAK CIPTA/2024/PN**  
**NIAGA JAKARTA PUSAT**



Diajukan oleh

**PATRICIA TOTY SERTANI**

**NIM. 2210211120012**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Februari 2026**

# **SKRIPSI**

## **PEMBAYARAN ROYALTI DALAM KONSER PADA STUDI PUTUSAN KASUS AGNES MO VS ARI BIAS DENGAN NOMOR PERKARA 92/PDT.SUS-HKI/HAK CIPTA/2024/PN NIAGA JAKARTA PUSAT**



Diajukan oleh

**PATRICIA TOTY SERTANI**

**NIM. 2210211120012**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Februari 2026**

**PEMBAYARAN ROYALTI DALAM KONSER PADA STUDI  
PUTUSAN KASUS AGNES MO VS ARI BIAS DENGAN NOMOR  
PERKARA 92/PDT.SUS-HKI/HAK CIPTA/2024/PN NIAGA  
JAKARTA PUSAT**

**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh

**PATRICIA TOTY SERTANI**

**NIM.2210211120012**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Februari 2026**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### PEMBAYARAN ROYALTI DALAM KONSER PADA STUDI PUTUSAN KASUS AGNES MO VS ARI BIAS DENGAN NOMOR PERKARA 92/PDT.SUS-HKI/HAK CIPTA/2024/PN NIAGA JAKARTA PUSAT

Diajukan oleh

**PATRICIA TOTY SERTANI**

**NIM. 2210211120012**

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji

Pada hari... tanggal.... bulan.... tahun dan

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama

**Tavinayati, S.H., M.H.**

**NIP 19641111990032002**

Diketahui

**Banjarmasin, Januari 2026**

**Ketua Program,**

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PEMBAYARAN ROYALTI DALAM KONSER PADA STUDI PUTUSAN  
KASUS AGNES MO VS ARI BIAS DENGAN NOMOR PERKARA  
92/PDT.SUS-HKI/HAK CIPTA/2024/PN NIAGA JAKARTA PUSAT**

Diajukan oleh

**PATRICIA TOTY SERTANI**

**NIM. 2210211120012**

Skripsi ini memiliki syarat untuk di sahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal :

Disahkan

Dekan Fakultas Hukum,

**Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.**

**NIP. 19750615 200312 1 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis, 15 Januari 2026  
dengan susunan panitia penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.  
Sekretaris/Anggota : Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H.  
Anggota : Tavinayati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor : 99/UN8.1.11/SP/2026  
Tanggal : 12 Januari 2026

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Patricia Toty Sertani  
NIM : 2210211120012  
Tempat/ Tgl Lahir : Bentot, 22 Februari 2004  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:

**“PEMBAYARAN ROYALTI DALAM KONSER PADA STUDI PUTUSAN KASUS AGNES MO VS ARI BIAS DENGAN NOMOR PERKARA 92/PDT.SUS-HKI/HAK CIPTA/2024/PN NIAGA JAKARTA PUSAT”**

Merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengadiln tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuat atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenarnya-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 29 Desember 2025

Yang membuat pernyataan,



Patricia Toty Sertani

NIM 2210211120012

## **MOTO**

“Carpe diem, Seize the day!”

( Mr. John Keating dari film Dead Poets Society)

## **PERSEMBAHAN**

Segala puji bagi Tuhan Yesus Kristus penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan kehendaknya-Nya, karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Mamah dan Abah terkasih,

Sebagai tanda bakti, dan hormat ananda, kupersembahkan kepada abah dan mamahku dalam mewujudkan mimpi kedua orang tua yang telah banyak memberikan dukungan, doa, nasihat, dan kasih sayang yang tak terhingga serta kerja keras yang diberikan oleh penulis sejak lahir hingga sampai saat ini penulis mampu mendapatkan gelar sarjana dan mencapai pendidikan setinggi-tingginya. Kata terimakasih saja tidak akan pernah cukup untuk menggantikan perjuangan kalian, akan tetapi ananda akan tetap berusaha mewujudkan mimpi-mimpi yang kalian inginkan melalui gelar yang diperoleh.

Kakakku tersayang,

Terimakasih kepada kakak tercinta Theresa Tyra Sertani, telah memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis untuk tetap terus kuat dan bertahan dalam melakukan penulisan skripsi sehingga memperoleh gelar sarjana pada saat ini. Serta doa dan kasih sayang yang diberikan untuk penulis, semoga kita menjadi anak yang dapat terus membanggakan kedua orang tua tercinta dalam mencapai cita-cita yang di mimpikan.

Dosen pembimbing skripsi,

Terimakasih kepada Ibu Tavinayati, S.H., M.H. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai harapan dan keinginan. Terimakasih sebanyak-banyaknya kepada ibu dosen pembimbing.

## RINGKASAN

Patricia Toty Sertani. Desember 2025. **PEMBAYARAN ROYALTI DALAM KONSER PADA STUDI PUTUSAN KASUS AGNES MO VS ARI BIAS DENGAN NOMOR PERKARA 92/PDT.SUS-HKI/HAK CIPTA/2024/PENGADILAN NEGERI NIAGA JAKARTA PUSAT**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 59 Halaman, Dosen Pembimbing : Tavinayati, S.H., M.H.

Perkembangan industri musik mendorong meningkatnya penyelenggaraan konser sebagai bentuk pemanfaatan lagu dan/atau musik secara komersial. Dalam perspektif hukum hak cipta, penggunaan lagu dalam konser merupakan bagian dari pemanfaatan hak ekonomi pencipta yang mewajibkan adanya pembayaran royalti. Pengaturan mengenai royalti telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, yang menempatkan penyelenggara konser sebagai pengguna layanan publik komersial yang secara normatif berkewajiban mengurus perizinan dan membayar royalti melalui LMKN. Namun, dalam praktiknya muncul ketidakpastian hukum terkait pihak yang bertanggung jawab membayar royalti, sehingga memicu sengketa antara pencipta dan pelaku pertunjukan. Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum pembayaran royalti dalam konser serta menganalisis pertanggungjawaban pembayaran royalti berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat pada perkara Agnes Mo vs Ari Bias. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui telaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, penyelenggara konser merupakan pihak yang wajib membayar royalti, sementara pelaku pertunjukan memiliki hak terkait atas pertunjukannya. Namun dalam putusan a quo, Majelis Hakim membebaskan ganti rugi kepada pelaku pertunjukan karena dianggap sebagai pihak yang menggunakan lagu tanpa izin dalam konser komersial. Ketidaksinkronan antara konstruksi normatif dan penerapan dalam putusan tersebut menegaskan perlunya penegasan regulasi agar tercipta kepastian hukum yang seimbang bagi pencipta, pelaku pertunjukan, dan penyelenggara konser dalam praktik pembayaran royalti konser.

Patricia Toty Sertani. Desember 2025. **PEMBAYARAN ROYALTI DALAM KONSER PADA STUDI PUTUSAN KASUS AGNES MO VS ARI BIAS DENGAN NOMOR PERKARA 92/PDT.SUS-HKI/HAK CIPTA/2024/PENGADILAN NEGERI NIAGA JAKARTA PUSAT**. SKRIPSI, Program Sarjana Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 59 Halaman, Dosen Pembimbing Tavinayati, S.H., M.H.

### ABSTRAK

Pembayaran royalti atas penggunaan lagu dalam konser merupakan bentuk perlindungan hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Namun, dalam praktik penyelenggaraan konser komersial masih sering terjadi penggunaan lagu tanpa izin dan tanpa mekanisme pembayaran royalti yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai pihak yang bertanggung jawab membayar royalti. Penelitian ini menganalisis pengaturan hukum pembayaran royalti antara pencipta, pelaku pertunjukan, dan penyelenggara konser, serta mengkaji pertanggungjawaban pembayaran royalti berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat dalam perkara Agnes Mo vs Ari Bias. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui studi terhadap ketentuan hak cipta, mekanisme pengelolaan royalti oleh LMKN, serta analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, penyelenggara konser sebagai pengguna ciptaan dalam layanan publik komersial berkewajiban mengurus izin serta membayar royalti melalui LMKN, sementara pencipta berhak menerima royalti sebagai pemegang hak ekonomi dan pelaku pertunjukan memiliki hak terkait atas pertunjukannya. Akan tetapi, dalam putusan a quo, Majelis Hakim membebaskan tanggung jawab ganti rugi kepada pelaku pertunjukan karena dianggap melakukan penggunaan lagu tanpa izin. Perbedaan ini menunjukkan ketidaksinkronan antara konstruksi normatif dan penerapan putusan, serta menegaskan perlunya konsistensi penafsiran agar tercipta kepastian hukum dalam pembayaran royalti konser.

**Kata Kunci:** Royalti, Konser, Putusan Pengadilan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pembayaran Royalti Dalam Konser Pada Studi Putusan Kasus Agnes Mo Vs Ari Bias Dengan Nomor Perkara 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat.”

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih memiliki berbagai kekurangan, baik dari segi penulisan maupun substansi pembahasan. Hal tersebut tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, serta mendukung penulis dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Ibu Tavinayati, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dengan penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan, arahan, serta masukan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini;
3. Bapak/Ibu Dosen Penguji, yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat berharga demi penyempurnaan skripsi ini;
4. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum;
5. Seluruh Staf Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada penulis selama masa perkuliahan serta dalam proses administrasi penyusunan skripsi ini;
6. Kedua orang tua tercinta, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, semangat, perhatian, serta kasih sayang yang tiada henti kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Kakak tersayang, Theresa Tyra Sertani, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Seluruh sahabat dan teman-teman seperjuangan Ola Novia, Jemima Angelica Tarigan, Exsa Marshanda Claudia, Eprillia Maulida, Muhammad Yasir Rizqullah,

Muhammad Dzikra Shandi Adhitya, Alya Maretha, Angel Ria Pihawianni dan Tim Kaciw yang telah memberikan semangat, dukungan, bantuan, serta kebersamaan selama masa penyusunan skripsi ini;

9. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Hana Hildayanti, Adelia Christiana Panjaitan, Muliana Susanti, Lestari, Khalfia Kairina, Cika Ade Samipta, Diva Maharani, Azka Adzikra Fahrezy, Nadya Aliya Thifa dan Suryadi Syukur Aryoko atas kerja sama, dukungan, dan kebersamaan selama menjalani masa perkuliahan;
10. Dengan penuh rasa syukur, saya mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri, Patricia Toty Sertani, atas ketekunan dan kerja keras hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih karena tetap bertahan, tidak menyerah, dan mampu melalui setiap proses dengan baik.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan berkat yang berlimpah. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi para pembaca serta perkembangan ilmu hukum. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada.


Banjarmasin, Januari 2026

Patricia Toty Sertani  
NIM. 2210211120012

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAAAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II KASUS POSISI.....</b>	<b>18</b>
A. Kronologi.....	18
B. Pertimbangan Hukum.....	20
C. Amar Putusan.....	21
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>23</b>
A. Hak Cipta ( <i>Copyright</i> ).....	23
B. Hak Terkait ( <i>Neighbouring Right</i> ).....	27
C. Hak Pelaku Pertunjukan ( <i>Related Rights</i> ).....	27
D. Penyelenggara Konser ( <i>Event Organizer</i> ).....	28
E. Konsep Royalti dalam Hak Cipta.....	29

F. Lembaga Management Kolektif .....	32
G. Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta .....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Landasan Yuridis Pembayaran Royalti Musik dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Peraturan Pelaksana .....	37
B. Penafsiran Kewajiban Royalti dalam Putusan Pengadilan .....	47
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	



## DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2025 Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik

